



**KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
(Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12  
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan  
Perundang-undangan)**

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

**Disampaikan pada Bimbingan Teknis *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi  
Jakarta, 25 Agustus 2021**

# DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Hukum:

- Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:  
"Penyusunan rancangan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU".

Pengertian:

**Peraturan Perundang-undangan** adalah peraturan tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

# KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

**1. Judul**

**2. Pembukaan**

**3. Batang Tubuh**

**4. Penutup**

**5. Penjelasan (jika diperlukan)**

**6. Lampiran (jika diperlukan)**

# JUDUL

- Judul harus singkat, jelas, tetapi mencerminkan norma yang diatur.
- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama PUU.
- Nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial mempunyai makna dan mencerminkan isi PUU.
- Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009  
TENTANG  
KEPEMUDAAN



Contoh 1:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG **PERUBAHAN ATAS** UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG  
JABATAN NOTARIS

Contoh 2:

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN **KEDUA** ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh 3:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2010  
TENTANG  
**PENCABUTAN** PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG  
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI

Contoh 4:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 15 TAHUN 2003  
TENTANG  
**PENETAPAN** PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME **MENJADI UNDANG-UNDANG**



# PEMBUKAAN

**Frasa "DENGAN RAHMAT  
TUHAN YANG MAHA ESA"**

**Jabatan Pembentuk  
Peraturan Per-UU-an**

**Konsiderans  
(diawali dengan kata  
menimbang)**

**(diawali dengan kata  
mengingat)**

**Diktum**

• **Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan Pembentukan Per-UU-an memuat unsur FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

• **Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Per-uu-an**  
• **Peraturan Per-uu-an yg memerintahkan pembentukan peraturan perundangan-undangan**



- \* **FRASA: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” → DITULIS SELURUHNYA DENGAN HURUF KAPITAL YANG DILETAKKAN DI TENGAH MARJIN.**
- \* Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan tidak dengan menyebutkan bentuk pemerintahannya.
- \* Contoh yang **SALAH:**

PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,



# POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM KONSIDERANS

- konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (unsur filosofis, sosiologi dan yuridis)
- pokok pikiran **pada konsiderans UU, Perda Prov atau Perda kab/kota** memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya **yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis**
- rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan baku: “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b...dst”, perlu membentuk (untuk undang-undang), perlu menetapkan (selain undang-undang)

## Filosofis:

Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.

## Sosiologis:

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

## Yuridis:

Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.





## Contoh Konsiderans “Menimbang” UU No. 12 Tahun 2011

- a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;



# LANJUTAN

- ❑ **Konsideran cukup** memuat satu pertimbangan yang berisi uraian singkat mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa Pasal peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.

\* **Contoh:**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 18 TAHUN 2018  
TENTANG  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang:** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

# DASAR HUKUM

- ↪ Memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- ↪ Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.
- ↪ Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangan yang dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum.

**Contoh: PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN**

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

# DIKTUM



Diktum terdiri atas:

- a. kata memutuskan;
- b. kata menetapkan;
- c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...



# BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum
- Materi Pokok Yang diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup



## KETENTUAN UMUM



### **A. DEFINISI:**

1. Harus diambil dari definisi yang sudah disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya;
2. Tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, hanya disesuaikan dengan substansi.

Contoh:

UU NOMOR 12 TAHUN 2011

NASKAH AKDEMIK ADALAH naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU,Rperda Provinsi,atau Rperda Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014

NASKAH AKADEMIK...sama---

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015

NASKAH AKADEMIK...sama---

### **B. PENGERTIAN:** Dibuat sesuai kebutuhan.

Contoh:

1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2) Pasal 330 ayat (1) KUHperdata

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

### C. SINGKATAN ATAU AKRONIM

#### CONTOH SINGKATAN:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Badan Informasi Geospasial (BIG)

#### CONTOH AKRONIM:

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)

#### Frasa yang digunakan adalah:

**Singkatan>>>>>> yang selanjutnya disingkat ...**

**Akronim >>>>>> yang selanjutnya disebut ...**

### D. HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM YANG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA ANTARA LAIN KETENTUAN YANG MENCERMINKAN ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN.

Contoh KELIRU: (UU Nomor 2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah ...

Dst...

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas ...

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk ...



- d. Frasa Pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan yang berbunyi:
1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
  2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
  3. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
  4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
- e. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
- f. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.



## MATERI POKOK YANG DIATUR

- ❑ Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dgn Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.
- ❑ Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi
- ❑ Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :
  - a. berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
  - b. berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHPA);
  - c. berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda
- ❑ Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.

# SANKSI ADMINISTRATIF dan CARA PERUMUSANNYA

Sanksi administratif dapat berupa:

- a. Pencabutan izin;
- b. Pembubaran;
- c. Pengawasan;
- d. Pemberhentian sementara;
- e. Denda administratif.

Cara Perumusan Sanksi Administratif:

- Sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
- Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu Pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian (Pasal tersebut).

## Contoh:

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a...;
  - b...; dan
  - c...
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian pembangunan; atau
  - c. pembongkaran bangunan.



# KETENTUAN PIDANA

- Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.
- Dalam hal ketentuan pidana berlaku untuk siapa saja, maka untuk subyek ditulis "setiap orang".
- Bila ketentuan pidana hanya berlaku untuk subyek tertentu, maka harus secara tegas disebut subyek tersebut, misalnya Orang Asing, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.
- Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- Rumusan ketentuan pidana menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

# KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

# KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

# CONTOH KETENTUAN PENUTUP

- Kalau terdapat penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya, maka harus disebutkan dengan tegas.

Contoh:

- a. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.
- b. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

# PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

- a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;
  - b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - d. akhir bagian penutup.
- \* Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Undang-Undang dalam Lembaran Negara atau Tambahan Lembaran Negara

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





# PENJELASAN

- Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Selain, Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
- \* Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh.

Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

## *Hindari:*

- \* Membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan, *karena* penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
- \* Rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan.




# LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, table, gambar, peta dan sketsa;
3. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi, misalnya: LAMPIRAN I, LAMPIRAN II
4. Pada **halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan** ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

Contoh:

LAMPIRAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG  
UNDANGAN



*Terima kasih dan  
Semoga Bermanfaat*